



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

Para Pemangku Kepentingan Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
2. Pengguna layanan; dan
3. Masyarakat.

SURAT EDARAN
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
PELAPORAN PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PADA APLIKASI SANG INTEGRITAS (sangintegritas.pom.go.id)

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) senantiasa berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aparatur negara yang bersih (*clean government*) secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM, setiap pegawai BPOM harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel, serta dengan menghindari aktifitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud komitmen BPOM dalam rangka mencegah, melakukan deteksi dini, serta menindaklanjuti pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan BPOM, maka BPOM perlu menyampaikan informasi sarana pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan sistem manajemen BPOM menuju birokrasi yang bersih dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan BPOM mengenai pelaporan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di

lingkungan BPOM melalui *Whistleblowing System* (WBS) pada aplikasi Sang Integritas (sangintegritas.pom.go.id).

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; dan
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

E. Definisi

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh Pelapor/ *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan terjadinya Pelanggaran.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan BPOM, termasuk dugaan pelanggaran terhadap gratifikasi dan benturan kepentingan.
3. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai BPOM adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta pegawai lainnya di lingkungan BPOM yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Pelapor/ *Whistleblower* adalah pegawai/pejabat di lingkungan BPOM dan/atau masyarakat.
5. Terlapor adalah Pegawai BPOM yang diduga melakukan Pelanggaran.

F. Isi

1. Pemangku kepentingan BPOM yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai BPOM dapat melaporkan dugaan Pelanggaran tersebut melalui Aplikasi Sang Integritas (sangintegritas.pom.go.id).

2. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan buku manual pada halaman *website* sangintegritas.pom.go.id.
3. Laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. topik pelaporan;
 - b. identitas Pelapor, paling sedikit informasi mengenai alamat *e-mail* atau nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - c. identitas Terlapor paling sedikit informasi mengenai nama dan unit kerja Terlapor;
 - d. uraian kejadian, termasuk tempat dan waktu kejadian; dan
 - e. bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran berupa foto/gambar, dokumen, rekaman video/percakapan, dan/atau bukti lainnya.
4. Jika diperlukan, petugas BPOM dapat meminta tambahan informasi pelaporan kepada Pelapor.
5. BPOM segera menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. BPOM menjamin kerahasiaan identitas Pelapor sebagai bentuk perlindungan terhadap Pelapor dan menjamin haknya untuk mendapat pelayanan dan perlindungan dari BPOM.
7. BPOM memberikan apresiasi kepada Pelapor yang berpartisipasi aktif atas pelaporan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BPOM, demi membangun tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Maret 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Penny K. Lukito